

ANALISIS YURIDIS MEKANISME RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

EKO M.

NIM : 30302100121

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS MEKANISME RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan Oleh:


EKO M.

NIM : 30302100121

Telah disetujui oleh

Pada Tanggal 22 Januari 2025

Dosen Pembimbing :


Dr. ACHMAD ARIFULLOH, S.H.,M.H
NIDN : 0121117801

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

EKO M.

NIM : 30302100121

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Februari 2025



Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 0620066801

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN : 0121117801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko M.
NIM : 30302100121
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “**Analisis Yuridis Mekanisme Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
5000
AMX174760308

EKO M.
NIM : 30302100121

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko M.
NIM : 30302100121
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **'Analisis Yuridis Mekanisme Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual'**, dan menyetujuinya nejadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih-mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penuulis sebagai pemilik Hal Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang menyatakan,



EKO M.

NIM : 30302100121

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Tiap orang bisa punya mimpi,tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi”

“Najwa Shihab”

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang”

“Ir. Soekarno”

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, dan keluarga besar Sumurung P. Simaremare yang telah mendoakan dan mendukung setiap dalam penulisan skripsi.
2. Dosen Pembimbing saya yang tidak pernah berhenti mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Para sahabat dan teman seperjuangan terkhusus ka ayu, bang eben, ka eno, ka hendro, om agus, diki, dan ama yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini yang berjudul : “**Analisis Yuridis Mekanisme Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**”, diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada 1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung,. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran Penulis sangat diharapkan. Akan tetapi besar harapan bagi penulis semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan pelajaran kepada pembaca khususnya untuk diri saya sendiri terkait materi yang dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini. Selesaiannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngasiz, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris I Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris II Anggota Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing, yang mengarahkan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH.,MH, selaku Dosen Wali saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
12. Staf pusat teknologi informasi dan komunikasi serta seluruh civitas akademi fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuan dan arahannya selama ini;
13. Ayahanda yang telah memberikan dedikasi kasih sayang dan menunjukkan arti ketulusan tanpa pamrih berkenan mengangkat penulis sebagai anak dan diizinkan menjadi keluarga, juga berperan sangat penting dalam membesarkan, merawat, dan memberi perlindungan kepada penulis;
14. Terakhir,teman seperjuangan fakultas hukum yang tidak bisa dituliskan satu per satu yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi literasi terkait penyusunan skripsi;

Akhir kata tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Penulis sangat menyadari dalam penyusunan skripsi penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Penulis membuka selebar lebarnya pintu kritikan dan mengharapkan saran untuk perbaikan penyusunan sehingga menjadi penyempurnaan dan tentunya penulis juga berharap kiranya skripsi penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat

khususnya bagi segenap civitas akademika ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pembaca pada umumnya walaupun hanya sekededar menjadi bahan referensi tambahan agar senantiasa menjadi jariah kebaikan dan penulis perlu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila ada kesalahan dalam penulisan berbahasa atau kesalahan penulisan nama dan gelar pada skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh,

Semarang, Januari 2025
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, seperti trauma psikis, luka fisik, degradasi sosial, hingga kekerasan seksual. Kejahatan terhadap anak dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan lembaga yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana menjelaskan Pemberian restitusi. Restitusi berbentuk penggantian biaya pengobatan, rehabilitasi, pemulihan psikologis, serta ganti rugi atas kerugian material yang dialami anak dan keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme pengajuan Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta untuk memahami serta mengetahui akibat hukum jika Restitusi tidak dibayarkan kepada korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan spesifikasi penelitian ini dengan penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan mengacu ke penelusuran dan menelaah bahan pustaka, serta di analisis dengan pendekatan secara analisis kualitatif.

Adapun mekanisme pengajuan restitusi sendiri ada 2 (dua) cara, yaitu diajukan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara

Kata Kunci : Anak, Korban, kekerasan Seksual, Restitusi

ABSTRACT

Children who are victims of crime can experience suffering in various forms, such as psychological trauma, physical injuries, social degradation, and sexual violence. Crimes against children can be committed by individuals, groups, or even irresponsible institutions. To overcome this problem, real action is needed from various parties, including the government, law enforcement agencies, and the community. The government through Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Child Victims of Crime explains the provision of restitution. Restitution is in the form of reimbursement of medical expenses, rehabilitation, psychological recovery, and compensation for material losses experienced by children and their families. The purpose of this study is to find out and understand the mechanism for submitting Restitution for child victims of sexual violence and to understand and understand the legal consequences if Restitution is not paid to victims of sexual violence.

This study uses a statutory regulatory approach and the specifications of this study with normative legal research. The types and sources of data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method refers to searching and reviewing library materials, and is analyzed using a qualitative analysis approach.

There are 2 (two) ways to submit a restitution application, namely submitted before a judge's decision has permanent legal force and after a judge's decision has permanent legal force. The state provides compensation in the form of restitution that is underpaid to victims according to the court's decision, compensation paid through the Victim Assistance Fund obtained from philanthropy, society, individuals, social responsibility, the corporate environment and other non-binding sources and the state budget

Keywords: Children, Victims, Sexual Violence, Restitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Termonologi.....	8
1. Analisis Yuridis	8
2. Mekanisme.....	9
3. Restitusi	9
4. Anak Korban.....	10
5. Tindak Pidana	11
6. Kekerasan Seksual	12
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	14

4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	37
D. Tinjauan Umum Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
B. Akibat Hukum Jika Restitusi Tidak Dibayarkan Kepada Korban Kekerasan Seksual	64
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak memang merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, sosial, dan spiritual. Perlindungan yang baik dari keluarga serta lingkungan sosial sangat penting karena anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif dari luar, baik dari lingkungan fisik maupun sosial. Penting juga untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan, gizi yang baik, serta dukungan emosional agar dapat tumbuh menjadi individu yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa di masa depan. Ini termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak-anak dapat belajar, bermain, dan bereksplorasi dengan baik, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.¹

Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi anak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Hanya

¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hal. 11

dengan memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang ideal, suatu bangsa dapat mencapai kemajuan yang signifikan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dimulai bahkan sejak mereka berada dalam kandungan, hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Hak-hak anak meliputi hak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan.

Perlindungan kepada anak dapat saja melalui perlindungan anak sebagai korban tindak kejahatan dari sesama manusia. Namun saat ini, anak begitu sangat memprihatinkan bahwa banyak anak menjadi korban tindak pidana atau kejahatan, baik dalam skala ringan maupun berat. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, seperti trauma psikis, luka fisik, degradasi sosial, hingga kekerasan seksual. Kejahatan yang menimpa anak-anak ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan lembaga yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari kejahatan ini sangat merugikan, terutama karena anak-anak berada dalam masa perkembangan yang sangat krusial. Trauma yang dialami bisa meninggalkan luka jangka panjang, baik secara emosional maupun psikologis. Akibat dari penderitaan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mengganggu hubungan sosial dan kepercayaan diri mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama, terutama dalam penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan. Di sisi lain, sistem dukungan bagi korban seperti layanan rehabilitasi, konseling, dan bantuan sosial juga sangat penting untuk membantu anak-anak pulih dari trauma yang mereka alami.

Sedangkan kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan pelecehan secara seksual terhadap individu lainnya tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan. Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan dampaknya bisa sangat serius, tidak hanya dalam hal fisik tapi juga mental dan emosional. Situasi ini dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang dan bahkan masa depan mereka. Kekerasan seksual pada anak khususnya merupakan masalah yang sangat mendesak, karena anak-anak berada pada posisi yang rentan dan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kejadian ini dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkungan yang seharusnya aman seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.²

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin menghadapi perasaan takut, malu, rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri, yang bisa berpengaruh pada perkembangan

² Nafilatul Ain, 2022, Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hal. 1-2

mental dan sosial mereka di masa depan. Dampak jangka panjangnya bisa sangat parah, termasuk gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri.³

Permasalahan kekerasan seksual memang telah menjadi isu yang sering terdengar di masyarakat Indonesia, namun sistem hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dalam menangani kasus-kasus ini. Meskipun sudah ada beberapa peraturan hukum terkait kekerasan seksual, kenyataannya perlindungan bagi korban masih minim, dan banyak pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Hanya sebagian kecil kasus yang berhasil sampai ke meja pengadilan, yang sering kali diakibatkan oleh minimnya keberanian korban untuk melapor.⁴

Pemberian hak terhadap korban kejahatan, termasuk kejahatan seksual, adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting dan telah diatur dalam berbagai undang-undang serta instrumen hak asasi manusia. Menurut Bambang Waluyo, hak korban terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu:

1. Hak untuk Keadilan: Korban berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak. Hal ini mencakup hak untuk melihat pelaku kejahatan diadili dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses hukum ini harus berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Hak untuk Mengetahui: Korban juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus yang menimpanya, termasuk informasi tentang

³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hal. 1.

⁴ Rosania Paradias, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No. 1, hal. 63

status pelaku, proses hukum, serta keputusan-keputusan yang diambil selama proses tersebut. Informasi ini penting agar korban dapat merasa dihargai dan terlibat dalam proses pencarian keadilan.

3. Hak untuk Pemulihan: Pemulihan ini mencakup aspek material dan nonmaterial. Secara material, korban berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, atau kerugian ekonomi lainnya. Secara nonmaterial, pemulihan bisa berupa dukungan psikologis, sosial, dan emosional, untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami.⁵

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan Pemberian restitusi ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan hak-hak korban, terutama anak-anak, untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang mereka alami. Restitusi dapat mencakup penggantian biaya pengobatan, rehabilitasi, pemulihan psikologis, serta ganti rugi atas kerugian material yang dialami anak dan keluarganya.

Maka dengan melalui mekanisme ini, negara dituntut untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban anak-anak mendapatkan hak-haknya dengan sesuai, serta bahwa mereka tidak hanya dilindungi dari kejahatan tindak pidana, tetapi juga diberdayakan untuk pulih secara utuh seperti sedia

⁵ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 74

kala dari dampak kejahatan tindak pidana yang dialaminya khususnya kejahatan seksual tersebut.

Untuk itu penulis tertarik guna membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Maka dengan ini penulis memilih judul yang relevan dengan ketertarikan penulis dengan judul **Analisis Yuridis Mekanisme Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa akibat hukum jika Restitusi tidak dibayarkan kepada korban kekerasan seksual?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian harusnya memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme pengajuan Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Untuk memahami serta mengetahui akibat hukum jika Restitusi tidak dibayarkan kepada korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat luas. Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis dan teoritis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada mekanisme pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan dengan pemberian restitusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang penerapan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
- b. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi pemangku kebijakan dalam penyelesaian perihal pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penjelasan di atas mencakup beberapa istilah kunci dalam konteks penjelasan yang ada dalam penelitian ini. Berikut penjelasan beberapa terminologi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti :

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.⁶ Sedangkan pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Jadi Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan)

⁶ Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta , hal. 4

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

2. Mekanisme

Mekanisme hukum merupakan sistem yang dirancang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku. Mekanisme ini mencakup berbagai instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, proses peradilan, dan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, di mana setiap orang mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum.⁷

Mekanisme hukum yang efektif juga memerlukan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu, dan pelanggar hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, harus menjalankan tugas mereka secara profesional dan berintegritas.

3. Restitusi

Restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.⁸ Restitusi ini bisa diberikan dalam beberapa bentuk, antara lain :

⁷ Anugrah Dwi, *Mengenal Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasian*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/mengenal-hukum-sebagai-mekanisme-pengintegrasian/>, diakses pada 23 Februari 2024

⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

- a. Pengembalian harta milik: Jika korban mengalami kehilangan harta benda akibat tindak pidana, pelaku diwajibkan mengembalikan barang tersebut.
- b. Pembayaran ganti kerugian: Restitusi dapat berupa pembayaran yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita korban, baik secara material (seperti kehilangan harta benda atau kerugian ekonomi) maupun nonmaterial (seperti penderitaan fisik atau psikis).
- c. Penggantian biaya: Restitusi juga dapat mencakup biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk keperluan tertentu, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, atau pemulihan psikologis akibat tindak pidana yang terjadi.⁹

Restitusi ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, restitusi tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan harus melalui proses hukum di mana pengadilan memutuskan bahwa pelaku bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum tindak pidana terjadi, sebagai upaya menciptakan keadilan bagi korban.¹⁰

4. Anak korban

Anak yang menjadi korban adalah anak yang mengalami penderitaan atau kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial, akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok, baik itu dari pihak swasta

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

maupun pemerintah. Tindakan ini bisa berupa tindakan aktif, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi, atau penelantaran, maupun tindakan pasif, seperti pembiaran atau pengabaian terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak.

Contoh tindakan yang bisa menyebabkan anak menjadi korban antara lain:

- a. Kekerasan fisik, emosional, atau seksual.
- b. Eksploitasi ekonomi atau tenaga kerja.
- c. Pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
- d. Kebijakan atau tindakan pemerintah yang tidak melindungi hak-hak anak, misalnya dalam kasus konflik atau bencana yang menempatkan anak dalam situasi berbahaya.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam undang-undang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum atau hak-hak orang lain. Tindak pidana dapat dibagi dengan dua jenis jika melihat dari kesengajaan berupa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana ini diikuti dengan kemungkinan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang dapat berupa

hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam hukum pidana.¹¹

Hukum pidana dirancang untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak ketertiban umum, hak asasi, dan keselamatan. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana dihadapkan pada proses hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

6. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan yang merendahkan, melecehkan, menghina, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan korban dan sering kali disertai dengan pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Kekerasan seksual dapat berdampak sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis, dan berakibat pada penderitaan yang mendalam bagi korban.¹²

Kekerasan seksual tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk-bentuk, termasuk pelecehan seksual, tindak perkosaan, sodomi, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi manusia secara seksual, serta praktik-praktik lain yang dapat merendahkan martabat seseorang antar sesama manusia.¹³

¹¹ P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 179

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.¹⁴

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini akan berupaya untuk mendiskripsikan tentang hal mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta, hal:43.

bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁵ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian restitusi kepada anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan hukum yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Meliputi :

¹⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sumber primer meliputi :
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun Kamus Hukum, dan Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi metode pengumpulan data ini dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya atau berhubungan dengan tinjauan pemberian restitusi kepada anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

5. Metode Analisis Data

Data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Penulisan Hukum (Skripsi), Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum dibagi menjadi IV bab yang mana tiap-tiap bab tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Adapun maksud dari pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Maka gambaran secara jelas mengenai penulisan hukum ini disajikan ke dalam sistematik antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini akan membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual, dan Tinjauan Umum Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan perumusan masalah, yaitu : 1) mekanisme pengajuan Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta 2) akibat hukum jika Restitusi tidak dibayarkan kepada korban kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini akan berisikan kesimpulan yang berisi jawaban atas dari perumusan masalah yang telah dibahas dan saran setelah menganalisa pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana sendiri berasal dari bahasa latin atau Yunani yang berarti *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dengan arti suatu perbuatan yang siapa pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana sendiri dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda memiliki makna “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* memiliki arti “dapat dihukum”. Sehingga secara makna *strafbaarfeit* itu bisa diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang bisa dihukum”, yang sudah barang tentu tidak benar karena kelak akan dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia atau orang sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁶

Hukum pidana sendiri adalah dasar dari pengertian tindak pidana. Namun terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian tindak pidana itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh :

a. M. Marwan dan Jimmy, mengatakan :

¹⁶ P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 179

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

b. Menurut Vos

Tindak pidana merupakan salah kelakuan dalam kehidupan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan oleh manusia yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

c. Menurut Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) manusia yang diancam dengan pidana, yang bersifat manusia melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹

d. Menurut Pompe

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum

¹⁷ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 81

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku semata-mata demi terpeliharaya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam bermasyarakat. Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah dikodifikasikan di dalam aturan Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) sudut, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat dari ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusnya. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan perundang-undangan yang ada.²¹

a. Unsur Pidana Menurut Para Ahli Hukum

Rumusan tindak pidana sendiri telah dibicarakan dan disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut adalah

²⁰ *Ibid*,

beberapa contoh pendapat para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa diketahui tindak pidana terdapat unsur-unsurnya. Unsurnya tindak pidana, sebagai berikut :²²

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Ada pendapat lain tentang unsur-unsur tindak pidana dari EY. Kanter dan SR. Sianturi, seperti :²³

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau dihapuskan oleh undangundang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

²² Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 22-23

²³ EY.Kanter dan R. Sianturi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 211

Selain itu, ada pendapat lain dari R. Tresna, unsur-unsur tidakan pidana meliputi :

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu antara lain;

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-II, secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi 10 pembagian. Berikut :²⁴

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II serta pelanggaran yang termuat di dalam buku III, Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelaku pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi dapat berupa Pidana dalam bentuk kurungan serta denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana dalam bentuk penjara.
- b. Menurut cara dalam merumuskannya, dibedakan dengan tindak pidana formil serta tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu dari perbuatan yang tertentu. Perumusan tindak pidana formil ini tidak perlu memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbul adanya dari suatu akibat yang tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan

²⁴ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 43

hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil merupakan menimbulkan akibat yang dilarang. untuk itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menyebabkan pidana.

- c. Berdasarkan bentuk dari kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja atau dolus serta tindak pidana tidak dengan sengaja atau culpa. Tindak pidana dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan aturan dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa atau dilakukan karena lalai.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif serta dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidanayang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsure perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu,tindak pidana pasif

yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurendedelicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku I dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP

- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

j. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat.
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang telah secara tegas dalam peraturan perundangundangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Roni Wiyanto mengemukakan tentang jenis-jenis pidana sebagai berikut:²⁵

- a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-

²⁵ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 169-173

syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan serta Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dalam delik kejahatan serta delik pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dapat dianggap sebagai kejahatan walaupun belum dirumuskan dalam undang-undang. Hal tersebut karena merupakan perbuatan tercela serta merugikan masyarakat ataupun perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
2. Delik Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini biasa disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan tersebut baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan didalam undang-undang.

b) Delik Formil (*formeel delict*) serta Delik Materiil (*materieel delict*)

1. Delik formil (*formeel delict*) merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan serta perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal undang-undang yang berkaitan.
 2. Delik materiil (*materiel delict*) merupakan suatu akibat perbuatan yang dilarang, dan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal.
- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) serta Delik Kealpaan (*Culpa*)
1. Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena tindakan yang dilakukan secara sengaja.
 2. Delik *culpa* merupakan suatu delik yang dilakukan karena tindakan tersebut penuh dengan unsur kelalaian atau kealpaan
- d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) serta Delik Umum (*Gewone Delicten*)
1. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan dengan adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan atau korban, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

2. Delik umum merupakan suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Artinya bisa langsung diproses hukum tanpa pengaduan.
- e) Delik Umum (*Delicta Communia* serta Delik Khusus (*Delicta Propria*)
1. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
 2. Delik khusus merupakan suatu delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas ataupun yang memiliki sifat-sifat tertentu, pegawai negeri ataupun anggota militer.
- f) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* serta *Commisionis Per Ommisionem Commissa*
1. Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
 3. Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang bisa diwujudkan baik berbuat sesuatu kejahatan ataupun tidak berbuat sesuatu kejahatan.
- g) Delik Berdiri Sendiri serta Delik Berlanjut
1. Delik berdiri sendiri merupakan delik yang hanya dilakukan dalam sekali perbuatan saja, dengan arti perbuatan yang

harus terlarang dan diancam oleh pidana undang-undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.

2. Delik berlanjut merupakan delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat serta berlangsung secara terus menerus

h) Delik Politik Murni serta Delik Politik Campuran

1. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan dalam hal-hal bersifat politik

2. Delik politik campuran adalah delik-delik yang memiliki sifat setengah politik digabung setengah umum.

i) Delik Biasa serta Delik Berkualifikasi

1. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan di dalam ancaman pidananya

2. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman dalam pembedanaannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Mereka bukan hanya penerus, tetapi juga tunas harapan yang

membawa potensi besar untuk membangun negara dan mewujudkan cita-cita bersama. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dan pengembangan yang diberikan kepada anak-anak sejak dini.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Soedjono Dirjisisworo, dalam perspektif hukum adat, anak di bawah umur didefinisikan sebagai individu yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik konkret yang menandakan kedewasaan. Kedewasaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh perkembangan fisik dan kematangan mental, yang dianggap penting dalam menjalankan tanggung jawab sosial.²⁶

Menurut *Konvensi tentang Hak-hak Anak* atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, anak diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku usia dewasa dicapai lebih awal. Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan usia yang jelas sehingga anak-anak dapat menerima perlindungan khusus hingga usia tertentu, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak lainnya.²⁷

Definisi anak dalam Konvensi ini sangat penting. Hal itu dikarenakan mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, konvensi ini memberikan standar internasional yang membantu banyak negara, termasuk Indonesia, untuk

²⁶ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hal. 56-58.

²⁷ Ibid.

mengembangkan kebijakan dan sistem hukum yang lebih berpihak pada perlindungan anak.

2. Hak Anak

Menjamin hak-hak anak adalah upaya penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak-hak anak mencakup berbagai aspek seperti yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut penjelasannya :

- a. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang : Anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, akses kesehatan, serta pendidikan yang layak. Hak ini memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial.
- b. Hak atas Perlindungan : Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Peraturan hukum harus menjamin keamanan anak dari ancaman yang merugikan.
- c. Hak Partisipasi: Anak berhak didengarkan dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Partisipasi ini mencakup kebebasan berekspresi, berbicara, dan berpendapat.

- d. Hak Pendidikan : Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh dan berkontribusi kepada masyarakat di masa depan.
- e. Hak atas Kesehatan : Anak-anak berhak atas akses ke pelayanan kesehatan yang memadai untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka.

Indonesia memang telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur sistem peradilan yang ramah anak, di mana anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa. Fokus utama undang-undang ini adalah rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menambahkan ketentuan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Peraturan pemerintah ini memberikan pedoman mengenai tindakan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, seperti anak yang menjadi korban kekerasan, korban bencana, atau anak yang berada dalam kondisi khusus lainnya.

3. Pengertian Anak Sebagai Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 butir 3 mengungkapkan bahwa orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa dapat dikatakan korban adalah karena mengalami penderitaan yang dikarenakan adanya peristiwa tindak pidana yang dialami.

Pandangan korban menurut Arief Gosita adalah Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁸

Ketika anak menjadi korban, dampak yang mereka alami dapat jauh lebih mendalam dan berkepanjangan dibandingkan dengan korban dewasa, karena masa kanak-kanak adalah fase penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Anak sebagai korban sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan atau pelanggaran, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan emosional, hingga eksploitasi ekonomi atau perdagangan manusia. Anak korban membutuhkan dukungan khusus yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Bantuan ini mencakup pendampingan psikologis, pendidikan tentang hak-hak anak, serta sistem hukum yang ramah anak.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menggabungkan dua kata: "kekerasan" dan "seksual." Dalam konteks ini, kekerasan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan, sedangkan "seksual" mengacu pada segala hal yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan seksual. Dalam bahasa Inggris, istilah "*sexual violence*" lebih umum digunakan, meskipun terjemahan literal "*sexual hardness*" tidak tepat dalam konteks ini.²⁹

²⁸ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 26

²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 517.

Kekerasan seksual mengacu pada perilaku seksual yang menyimpang dan melanggar norma, yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan kerugian bagi korban serta masyarakat secara luas. Tindakan ini tidak hanya berdampak secara individu, melukai fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu rasa aman di lingkungan sosial.³⁰ Kekerasan seksual juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku karena bertentangan dengan norma-norma sosial dan moral yang ada.

Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual memerlukan pendidikan yang tepat, kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

³⁰ Abdul Wahid dkk, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 30

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan beberapa jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Seperti :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memang berasal dari kata dasar "leceh," yang berarti meremehkan atau menghina. Dalam konteks ini, pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dan dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi korban. Istilah "*sexual harassment*" dalam bahasa Inggris mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti komentar atau perilaku yang bersifat seksual, penggodaaan, atau gangguan yang tidak diinginkan.³¹

Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di tempat kerja, sekolah, atau bahkan di ruang publik. Pelecehan seksual tidak hanya berpotensi merugikan secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti rasa cemas, takut, atau trauma emosional pada korban. Pelecehan seksual sering kali menciptakan suasana yang merugikan dan diskriminatif, sehingga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan ini.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai

³¹ Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan., *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Bandung Islamic University, vol. 17, No.3, hal. 341.

tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

Pelecehan seksual memang mencakup berbagai bentuk tindakan baik fisik maupun nonfisik, yang bersifat seksual dan tidak diinginkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis tindakan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tindakan Fisik

- a) Kontak Fisik yang Tidak Diinginkan: Termasuk pelukan, ciuman, atau sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan.
- b) Paksaan untuk Melakukan Tindakan Seksual: Tindakan yang memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
- c) Ancaman atau Kekerasan Fisik: Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan tindakan seksual.

2) Tindakan Nonfisik

- a) Kontak Fisik yang Tidak Diinginkan: Termasuk pelukan, ciuman, atau sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan.

- b) Paksaan untuk Melakukan Tindakan Seksual: Tindakan yang memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
- c) Ancaman atau Kekerasan Fisik: Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan tindakan seksual.

b. Eksploitasi Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tepatnya dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya,

memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat 3 unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain :

- 1) Pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan korban, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketergantungan korban. Ini dapat mencakup situasi di mana pelaku memiliki posisi otoritas, baik secara fisik, ekonomi, atau sosial, yang mengarah pada penguasaan dan kontrol atas korban.
- 2) Dalam banyak kasus eksploitasi seksual, korban tidak memberikan persetujuan yang sah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti manipulasi, ancaman, tekanan, atau ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan yang jelas dan sadar. Dalam situasi ini, persetujuan yang tampaknya diberikan sebenarnya tidak sah karena adanya unsur paksaan atau pengaruh yang tidak sehat.
- 3) Eksploitasi seksual sering kali dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, material, atau keuntungan lainnya bagi pelaku. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perdagangan manusia, prostitusi paksa, atau eksploitasi dalam

industri pornografi. Pelaku memanfaatkan individu untuk tujuan pribadi atau komersial tanpa memperhatikan kesejahteraan korban.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga kontrol terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara mengeluarkan atau menghilangkan janin atau embrio dari rahim sebelum janin tersebut dapat bertahan hidup di luar tubuh ibu. Menurut definisi medis, aborsi dapat terjadi secara spontan (keguguran) atau dilakukan dengan sengaja. Unsur-unsur Pemaksaan aborsi antara lain :

- 1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan;
- 2) Tindakan memaksa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

D. Tinjauan Umum Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Restitusi

Restitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pembayaran kembali, ganti rugi, atau penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³² Dalam konteks hukum dan keadilan, restitusi merujuk pada kompensasi atau penggantian kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas

³² Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, hal. 73

kerugian tersebut. Tujuannya adalah untuk memulihkan, sejauh mungkin, kondisi korban seperti sebelum mengalami kerugian.³³

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata.

Kompensasi dengan Restitusi memiliki persamaan, namun yang membedakan adalah proses/cara mendapatkannya. kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus dalam persidangan pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku/terdakwa tindak pidana tersebut.

2. Tujuan Restitusi

Restitusi memiliki beberapa tujuan penting, terutama dalam konteks hukum dan pemulihan bagi korban. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari restitusi :

³³ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hal. 7

a. Pemulihan Kerugian Korban

Restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin ke kondisi sebelum kerugian terjadi. Melalui restitusi, korban menerima kompensasi untuk biaya atau kerugian yang dialami, seperti biaya pengobatan, kerusakan properti, atau kehilangan pendapatan.

b. Pengakuan atas Hak dan Martabat Korban

Restitusi mengakui hak-hak korban dan pentingnya keadilan bagi mereka, memberikan pengakuan resmi atas penderitaan atau kerugian yang dialami. Ini juga menegaskan bahwa korban berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan keadilan.

c. Pencegahan Terulangnya Tindak Kejahatan

Restitusi dapat berfungsi sebagai penguat dan pencegahan bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan atau membayar kerugian, pelaku diharapkan menyadari konsekuensi tindakannya.

d. Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban Pelaku

Restitusi menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Dengan melakukan pembayaran kembali, pelaku diharapkan memahami dampak dari tindakannya dan merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah disebabkan.

e. Mendorong Proses Pemulihan Psikologis bagi Korban

Menerima restitusi dapat membantu korban dalam proses penyembuhan emosional dan psikologis mereka, karena mereka merasa diakui dan dihargai oleh sistem hukum. Ini juga dapat memberikan rasa penutupan bagi korban dalam menghadapi peristiwa traumatis yang dialami.

3. Dasar Hukum Pemberian Restitusi

Menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Seperti :³⁴

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP,
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
- c. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris,
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

³⁴ Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hal. 6

- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak,
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM,
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Restitusi dalam Perspektif Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah kompensasi maupun restitusi sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya yang paling wajib memberikan ganti rugi kepada korban (restitusi) adalah pelaku hal ini bisa dilihat dari pengertian “kompensasi yaitu “karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Islam sangat melindungi korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Al Qur’an maupun Hadis. Perlindungan korban secara langsung dengan memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak lain kepada korban maupun keluarga korban. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung bisa

disamakan dengan kompensasi maupun restitusi dalam undang-undang perlindungan

Mengenai restitusi sendiri dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan hukuman denda (*diyat*) atau dalam bahasa Arab disebut dengan *gharamah*. Yang dimaksud dengan *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana penganiayaan maupun kekerasan dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *diyat* adalah benda atau suatu harta yang wajib diberikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi di atas jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyyah* atau hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban atau kepada wali, apabila ia sudah meninggal bukan kepada pemerintah.

Selain itu, Hukuman denda termasuk kedalam salah satu jenis hukuman *ta'zîr* dalam syariat Islam, bisa juga menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarîmah *ta'zîr*, karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarîmah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam syariat Islam juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda. Hal ini

seungguhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan pelaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dimulai bahkan sejak mereka berada dalam kandungan, hingga mereka mencapai usia 18 tahun.

Selain itu anak adalah aset atau harta berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, hendaknya mereka diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Penting juga untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan, gizi yang baik, dan dukungan emosional agar mereka dapat menjadi individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat dan bangsa di masa depan. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak-anak dapat belajar, bermain dan bereksplorasi, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penelantaran atau eksploitasi.

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak akan melahirkan trauma

berkepanjangan yang melahirkan sikap tidak sehat, seperti halnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya menjadikan keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kejahatan fisik dan sosial yang akan dialami anak setelah kekerasan seksual tersebut terjadi.

Sebagai contoh bahwa pada 20 Februari tahun 2023, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang korbannya adalah anak dibawah umur yang bernama Cristalino David Ozora. Adapun yang menjadi pelaku adalah Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas. Dalam kejadian penganiayaan tersebut, korban yaitu Cristalino David Ozora mengalami *Diffuse Axonal Injury Stage 2* atau dapat disimpulkan bahwa korban ini mengalami luka berat akibat kekerasan yang dilakukan kedua pelaku tersebut.

Lebih lanjut bahwa dalam sidang tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun, serta membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan dalam tuntutan tersebut, jika tidak mampu membayar restitusi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun lamanya.

Dalam vonis putusan yang di ketuk oleh hakim, terdakwa Mario Dandy Satriyo divonis dengan 12 tahun penjara dan juga membayarkan biaya restitusi terhadap korban sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dan Shane Lukas mendapatkan vonis penjara selama 5 tahun penjara, namun tidak dibebankan biaya restitusi oleh Jaksa Penuntut umum pada tuntutan persdiangan.

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak Korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak restitusi akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, namun untuk mendapatkan haknya anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mengajukan Permohonan Restitusi sebagaimana telah diatur

Sebagaimana diketahui, korban tindak pidana merasakan kerugian yang sangat mendalam, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ialah rasa sakit, rasa malu dan dapat merugikan secara materill dan kerugian secara inmaterill. Tentunya adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana sangat diperlukan sehingga akan membuat korban merasakan keadilan bagi dirinya. Maka sebagai bentuk tanggung jawab pelaku salah satunya dengan pemberian restitusi, restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi.

Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian meliputi pengambilan harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban,

penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.³⁵

Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami. Selain itu Restitusi yang dimaksud dalam pengertian secara definitif harus sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), sebab hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang diderita.

Prinsip diatas menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Sebelumnya peraturan tentang restitusi maupun kompensasi bagi korban termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 yang sebagaimana telah

³⁵ Azmiati Zuliah, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hal. 20

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Namun yang terbaru, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Dengan diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini agar ada keseragaman dalam penerapannya dengan beberapa peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 itu dapat berupa :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Berdasarkan aturan Pada Pasal 4 tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan ganti rugi baik

materil dan inmateril dan tentunya biaya-biaya lainnya yang juga tentunya berhubungan dengan proses-proses hukum yang berlangsung sesuai nantinya yang akan diputuskan oleh hakim Pengadilan.³⁶

Untuk mengajukan permohonan Restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022. dan Permohonan Restitusi harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum. Jika korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (2), dalam permohonan Restitusi harus melengkapi berbagai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Seperti fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban, bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban, fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh

³⁶ Youfan Alyafedri, Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hal. 11648


Keluarga, ahli waris atau wali, surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa, dan salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, spesifik menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan permohonan Restitusi melalui 2 (dua) cara. Adapun yang pertama adalah permohonan dilakukan atau dilaksanakan pada saat sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Yang artinya bahwa pengajuan restitusi oleh korban kekerasan seksual ini dapat dimohonkan pada saat persidangan belum mencapai vonis ataupun putusan dari hakim terhadap terdakwa.³⁷ Adapun cara yang kedua adalah korban melakukan permohonan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya korban kekerasan seksual yang seorang anak masih dapat mengajukan Restitusi.³⁸

Adapun mekanisme permohonan Restitusi sebelum adanya putusan hakim sebagai berikut :

³⁷ *ibid*

³⁸ *ibid*



Gambar 1. Mekanisme pengajuan Restitusi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Penjelasan dari gambar tersebut adalah dimulai dengan pengajuan Restitusi melalui korban atau melalui kuasa hukum anak korban kekerasan seksual. Proses pengajuan Restitusi ini dapat dilakukan 3 (tiga) cara yaitu pada masa penyidikan, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ataupun yang terakhir adalah pada saat tahap penuntutan pada saat persidangan. Jika dilakukan pada masa penyidikan, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka anak sebagai korban melalui wali ataupun kuasa hukum mengirimkan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan, lalu melampirkan besaran nilai Restitusi dengan melampirkan pertimbangan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Setelah itu Penuntut Umum memuat permohonan Restitusi ke dalam Surat Dakwaan pada saat persidangan. Namun tetap saja peran LPSK adalah untuk menentukan besaran Restitusi. Ketika sudah ada keputusan LPSK tentang besaran nilai Restitusi, lalu diberikan kepada Penuntut Umum untuk menjadi pertimbangan. Adapun yang terakhir adalah Penuntut Umum menyampaikan perihal Restitusi kepada terdakwa pada saat persidangan.


Sedangkan permohonan Restitusi pada saat tahap penuntutan, permohonan Restitusi dimasukan ke dalam tuntutan pidana oleh Penuntut Umum. Ketika sudah ke dalam tuntutan, maka hanya tinggal menunggu putusan vonis hakim pengadilan. Jika dalam putusan tersebut dirasa kurang puas ataupun ditolak oleh hakim, maka Penuntut Umum dapat melakukan banding hingga kasasi.

Sedangkan jika anak sebagai korban melalui wali maupun kuasa hukum tidak melakukan permohonan Restitusi, maka hakim wajib memberikan segala informasi tentang cara memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman atau setelah putusan *Incracht*. Dan jika pengajuan permohonan Restitusi dilaksanakan setelah adanya putusan hukum berkekuatan tetap, maka akan berbeda lagi cara serta mekanismenya.

Pada permohonan Restitusi ini tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, tepatnya di dalam pernyataan Pasal 8 hingga Pasal 10. Namun khusus dalam Pasal 9 huruf (a) menyebutkan bahwa permohonan Restitusi dapat ditolak jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum pada saat persidangan.

Selain mekanisme permohonan Restitusi sebelum adanya putusan hakim, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga terdapat proses pengajuan Restitusi setelah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *Incracht*. Hal ini adalah upaya terakhir untuk mendapatkan Restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun penjelasan proses pengajuan Restitusi setelah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Mekanisme pengajuan Restitusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pada proses pengajuan Restitusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan melakukan pengajuan melalui anak sebagai korban entah melalui wali anak ataupun melalui kuasa hukum korban dan melalui LPSK. Dalam proses pengajuan Restitusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan maksimal 90 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Setelah diajukan melalui pribadi mewakili anak sebagai korban kekerasan seksual atau LPSK, maka panitera pengadilan akan memeriksa berkas-berkas syarat pengajuan yang dalam proses ini maksimal dilakukan selama 2 hari.

Setelah melalui pengecekan berkas-berkas oleh panitera pengadilan dan dinyatakan berkas lengkap maka akan dilaksanakan pemeriksaan kembali dalam persidangan. Namun dalam proses persidangan maka pemohon Restitusi diwajibkan untuk hadir. Jika tidak hadir, maka panitera persidangan akan kembali memanggil pemohon dan jika dalam pemanggilan kembali tidak hadir, maka permohonan dinyatakan gugur. Lebih lanjut terkait permohonan Restitusi maka akan diputus dalam bentuk penetapan maksimal 21 hari sejak awal persidangan.

Penjelasan diatas tersebut memuat jika berkas dinyatakan lengkap. Namun jika permohonan dinyatakan tidak lengkap maka berkas-berkas persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon yang bisa wali dari anak korban tindak pidana kekerasan seksual maupun melalui kuasa hukum dari korban. Berkas-berkas dikembalikan bukan berarti tidak dapat dilanjutkan, tetapi pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi

berkas persyaratan dihitung sejak 7 hari sejak adanya pernyataan pemberkasan permohonan Restitusi.

Pada permohonan Restitusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ini tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, tepatnya di dalam pernyataan Pasal 11 sampai Pasal 15. Dalam Pasal 14 ayat (8) menyebutkan bahwa dalam persidangan permohonan Restitusi ini hakim melaksanakan pemeriksaan persidangan meliputi pembacaan permohonan pemohon, pembacaan jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti dan terakhir adalah pembacaan penetapan.

B. Akibat Hukum Jika Restitusi Tidak Dibayarkan Kepada Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual haruslah wajib untuk menerima perlindungan baik secara upaya hukum maupun upaya-upaya lainnya. Jika ditelaah lebih dalam, anak sebagai korban adalah subjek yang paling dirugikan baik dari segi materiil maupun imateriil. Tidak sampai di situ saja, namun anak akan menderita dari sisi psikis yang berakibat trauma yang berkepanjangan.³⁹ Maka akibat dari kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya anak juga akan menimbulkan banyak kerugian lainnya khususnya dari sisi keluarga anak tersebut.

Restitusi ini adalah salah satu dari bentuk perlindungan hukum bagi korban, terkhusus korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang anak

³⁹ Hery Firmansyah, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 3587

menjadi korbannya. Salah satu tujuan restitusi ini adalah untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula sebelum korban tersebut mengalami kejahatan. Maka melalui restitusi ini, korban dapat segera dipulihkan, mendapat hak-hak hukum, status sosial, serta menjalani kehidupan normal seperti biasanya.⁴⁰

Pasal 98 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa restitusi ini lebih bersifat personal yang artinya pelaku membayarkan langsung kepada korban akibat perlakuannya. Adanya aturan yang mengatur restitusi anak korban kekerasan seksual ternyata tidak mengurangi jumlah hukuman yang diputus oleh pengadilan. Serta biaya restitusi yang dikenakan kepada pelaku bervariasi tergantung pada cara korban atau keluarganya mengajukan besaran permohonan restitusi tersebut.

Namun tak jarang permohonan restitusi ini tidak dibayarkan oleh pelaku walaupun sudah adanya putusan maupun penetapan dari hakim pada masa persidangan. Atas hal tersebut maka anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarga dari korban akan semakin menderita. Ada banyak hal yang menjadi penyebab pelaku tidak melakukan pembayaran restitusi, seperti :

1. Faktor ekonomi pelaku

Faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku tidak membayar restitusi. Namun dalam hal ini faktor ekonomi juga menentukan besaran restitusi yang diputus oleh hakim persidangan.

⁴⁰ Sapti Prihatmini, Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, *Fakultas Hukum, Universitas Jember, RechiIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hal. 111

2. Pelaku acuh terhadap putusan restitusi

Jika tidak ada dorongan atau penegasan dari pihak yang berwenang terkait pembayaran restitusi, pelaku mungkin tidak menyadari kewajiban untuk membayar restitusi atau tidak menganggap keputusan pengadilan itu hal yang serius. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembayaran restitusi tersebut.

Berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan restitusi belum terdapat upaya paksa dan akibat hukum jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kepada anak korban, kecuali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana yaitu pelaku akan dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, namun dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Terbaru pada tahun 2022, terdapat peraturan dalam bentuk undang-undang baru terkait dengan kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan terobosan baru yang dapat membuat para korban entah berusia anak maupun berusia dewasa sedikit bernafas lega ataupun nafas baru dan merasa mendapatkan perlindungan. Dalam undang-undang ini juga memberikan hukuman selain restitusi yaitu hukuman pidana penjara, hukuman denda dan hukuman pidana lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim pengadilan

memberikan vonis pelaku harus mendapatkan pidana minimal 4 (empat) tahun serta hakim wajib menetapkan besaran restitusi. Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa restitusi dapat dititipkan lebih dahulu kepada panitera pengadilan dan selain itu dalam ayat (3) penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan, hal tersebut sebagai terobosan hukum terbaru diantara peraturan lainnya yang tidak memberlakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan.⁴¹

Pada Pasal 33, pembayaran restitusi harus diberikan kepada korban yang dapat diwakilkan keluarga maupun kuasa hukum korban dengan jangka waktu 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.⁴²

Namun jika pelaku tetap tidak membayar restitusi sesuai putusan ataupun penetapan, maka korban yang dapat diwakilkan keluarga maupun kuasa hukum korban dapat melaporkan ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan melalui hakim membuat surat tertulis yang isinya pemberian peringatan kepada pelaku kekerasan seksual untuk segera membayarkan restitusi terhadap korban dengan sesuai.

⁴¹ Benget Hasudungan Simatupang, 2023, Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 8 Number 1, 2023, hal. 74

⁴² *ibid*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan. Hal tersebut sebagai terobosan hukum terbaru diantara peraturan lainnya yang tidak memberlakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan. Dalam penyitaan tersebut juga dapat melakukan lelang aset yang hasil dari lelang tersebut akan diberikan terhadap korban sebagaimana putusan hakim. Restitusi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu, korban memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.⁴³

Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara.

⁴³ Sapti Prihatmini dan Fanny Tanuwijaya, 2023, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, Hal. 109

Kompensasi di atas juga menimbulkan dua keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut pelaku, maka akan memunculkan anggapan tidak akan memberikan penjeraan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan akan lebih memilih menjalankan penjara pengganti dari pada membayar restitusi kepada korban. Jika dilihat dari kepentingan anak korban, maka hal ini dapat memberikan jaminan adanya hasil dari pengajuan permohonan restitusi yang telah diupayakan oleh anak korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dalam hal pelaku yang harta kekayaan tidak mencukupi maka Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan pelaku dikenakan penjara pengganti. Kompensasi ini menimbulkan dua keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut pelaku, maka akan memunculkan anggapan tidak akan memberikan penjeraan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan akan lebih memilih menjalankan penjara pengganti dari pada membayar restitusi kepada korban.

Namun bagi pelaku yang sudah di putus vonis bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara dan serta mendapatkan putusan ataupun penetapan pembayaran restitusi, maka wajib untuk menjalani hukuman sesuai dengan vonis tersebut. Tetapi saat ini tidak ada aturan baku ataupun lebih tepatnya terjadi kekosongan aturan terkait jika pelaku tidak membayarkan restitusi terhadap korban.

Pada kejadian tidak terbayarnya restitusi ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran penting juga. Namun LPSK tidak memiliki kewenangan langsung dalam menagih restitusi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Namun apabila restitusi tidak dibayar pelaku dan korban merasa terancam dan/atau hak-haknya tidak dihormati LPSK dapat menentukan langkah agar hak korban dipenuhi. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil oleh LPSK adalah :

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada korban tidak dipenuhi oleh Pelaku sampai melampaui batas waktu LPSK dan/atau Pemohon memberitahu kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur.
2. Pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan Tembusan Kepada Ketua Pengadilan. Agar laporan berjalan maksimal LPSK melakukan pendampingan terhadap korban.
3. Setelah adanya peringatan dari Pengadilan namun tidak dibayarkan maka LPSK dapat berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum terkait upaya penagihan Restitusi, LPSK memastikan Kejaksaan melaksanakan proses penagihan restitusi sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, LPSK Mendampingi sampai dengan dilakukan perampasan aset berdasarkan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya mencari pihak ketiga yang bersedia dengan sukarela untuk menggantikan restitusi tersebut;
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya apabila harta pelaku tidak mencukupi maka dapat memastikan kekurangan tersebut akan digantikan melalui dana bantuan korban;



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang tertulis di hasil pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh korban tindak khususnya tindak pidana kekerasan seksual yang anak sebagai korbannya. Adapun mekanisme pengajuan restitusi sendiri ada 2 (dua) cara, yaitu diajukan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Pertama, pengajuan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah pengajuan masa penyidikan, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan masa penuntutan. Namun kesemua hal tersebut harus dilakukan pengajuan pada masa persidangan perkara tersebut. Kedua, pengajuan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap adalah dengan cara pihak keluarga anak sebagai korban pelecehan seksual atau kuasa hukum ataupun melalui LPSK melakukan pengajuan permohonan restitusi ini kepada panitera pengadilan paling lambat 90 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tentunya membawa berkas-berkas persyaratan yang diwajibkan. Pada proses

pengajuan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap ini wajib mengikuti persidangan seperti pada umumnya, namun yang membedakan adalah permohonan Restitusi maka akan diputus dalam bentuk penetapan maksimal 21 hari sejak awal persidangan. Terkait dengan berkas-berkas persyaratan tersebut jika tidak lengkap atau harus diperbaiki, maka akan dikembalikan kepada pemohon dan diberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi berkas persyaratan terhitung sejak 7 hari sejak adanya pernyataan pemberkasan permohonan Restitusi.

2. Jika dalam putusan hakim sudah terdapat vonis untuk membayar restitusi, maka hendaknya pelaku membayarkan restitusi tersebut kepada korban. Namun terkadang realitanya pelaku tidak membayar restitusi sesuai vonis. Berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan restitusi belum terdapat upaya paksa dan akibat hukum jika restitusi tidak dibayarkan pelaku. Namun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan dalam pasal Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa restitusi dapat dititipkan lebih dahulu kepada panitera pengadilan dan selain itu dalam ayat (3) penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan. Namun jika pelaku tetap tidak membayar restitusi sesuai putusan, pengadilan melalui hakim membuat surat tertulis yang isinya pemberian peringatan kepada pelaku kekerasan

seksual. untuk lebih lanjutnya bahwa penyitaan tersebut juga dapat melakukan lelang aset yang hasil dari lelang tersebut akan diberikan terhadap korban sebagaimana putusan hakim. Restitusi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Dan jika ternyata harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara.

B. Saran

Melihat kesimpulan yang tertulis diatas, maka guna memberikan pemahaman dan aturan mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang lebih maksimal maupun optimal. Maka terdapat saran atau ide-ide dari peneliti, sebagai berikut :

1. Hendaknya proses-proses mekanisme pengajuan restitusi ini lebih di edukasikan terhadap masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan

banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang proses mekanisme restitusi dan bahkan banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui apa itu restitusi.

2. Saat ini banyak pelaku tidak membayarkat biaya restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Untuk itu diperlukan aturan untuk pelaku membayarkan restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan upaya paksa agar para pelaku kekerasan seksual dapat membayarkan restitusi sesuai besaran yang di putuskan atau ditetapkan.
3. Dapat kita sadari bahwa anak merupakan aset bagi masa depan bangsa dan tentunya anak harus mendapatkan perlindungan dari kejahatan tindak pidana. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran bersama agar anak bisa mendapatkan hal-haknya dalam menjalani kehidupan.
4. Perlunya aturan hukum yang dapat mengikuti perubahan jaman yang dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam dan Desasfuryanto, Adri. (2014). Hukum Perlindungan Anak. PTIK, Jakarta,
- Andrisman, Tri. (2007). Hukum Pidana. Bandar Lampung, Universitas Lampung,
- Echols, John M. dan Shadily. (1997). Hassan, Kamus Inggris Indonesia. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Huraerah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung, Nuansa Cendekia, Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publisher, 2006), hal. 73
- Kanter, EY. dan Sianturi, R. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama,
- Marsaid. (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah). Palembang, NoerFikri,
- Moeljatno. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta, Bina Aksara,
- Moeljatno. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, PT. Bumi Aksara,
- Lamintang, P.A.F. -Fransiscus T. Lamintang, (2014), Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
- Putri, Theodora Syah. (2006). Upaya Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta, UI Press,
- Salim, Peter dan Yenny Salim, (2002), Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern English Press,

Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Wahid, Abdul dkk. (2011). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung, Penerbit Refika Aditama,

Waluyo, Bambang. (2014). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta, Sinar Grafika,

Widiartana, G. (2014). Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,

Wiyanto, Roni. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Mandar Maju

Zuliah, Azmiati. (2015). Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bandung, Refika Aditama,

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Jurnal Hukum :

Rosania Paradiarz, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No. 1,

Sapti Prihatmini, (2019), Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, *Fakultas Hukum, Universitas Jember, RechtIdee*, Vol. 14, No. 1,

Youfan Alyafedri, (2024), Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4,

Simatupang, Benget Hasudungan, (2023), Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 8 Number 1,

Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan., *Jurnal Sosial dan Pembangunan, Bandung Islamic University*, vol. 17,

Nafilatul Ain, (2022), Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol. 7, No. 2,

Maria Novita Apriyani, (2021), Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1,

Hery Firmansyah, (2023), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1,

